



P U T U S A N

Nomor 242 /Pid.B/2023/PN Sng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Supriadi Alias Adoy Bin Inang (Alm)
Tempat lahir : Purwakarta
Umur/tanggal lahir : 46 Th/11 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Tanjung Asem Rt 015/004, Ds.
Ciasem Tengah, Kec. Ciasem, Kab.
Subang
A g a m a : : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Agustus 2023;

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik berdasarkan, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 18 Nopember 2023 sampai dengan 16 Januari 2024;

Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Supriadi alias Adoy Bin Inang (alm.) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Supriadi alias Adoy Bin Inang (alm.) masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Laporan Transaksi Financial / Rekening Koran Bank BRI Unit Ciasem dari Rekening An. Novianti Puspita periode dari bulan Juni 2022 s/d November 2022:
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 23/06/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 01/07/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 22/07/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 14/08/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 06/09/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 03/11/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 2) 6 (enam) lembar kuitansi :
 - Ciasem Tanggal 01 – 07 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als ADOY (biaya Job Ke Jepang) besar transaksi Rp. 15.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ciasem Tanggal 01 – 07 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als ADOY (biaya referensi ke jepang) besar transaksi Rp. 10.000.000,-;
 - Ciasem Tanggal 22 – 07 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als ADOY (biaya diklat ke jepang) besar transaksi Rp. 10.000.000,-;
 - Ciasem Tanggal 14 – 08 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als ADOY (biaya diklat ke jepang) besar transaksi Rp. 5.000.000,-;
 - Ciasem Tanggal 1 – 11 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als ADOY (training camp) besar transaksi Rp. 5.000.000,-;
 - Belum ada keterangan tanggal, bulan dan tahun, telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada penerima belum di tulis dan belum ada tanda tangan tapi sudah tertempel materai Rp.10.000 besar transaksi Rp. 5.000.000,-;
- 3) Laporan Transaksi Financial / Rekening Koran Bank BRI Unit Ciasem dari Rekening An. Nani Susilawati periode dari bulan Juni 2022 s/d November 2022:
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/06/22 – 30/06/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/07/22 – 31/07/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/08/22 – 31/08/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/09/22 – 30/09/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/10/22 – 31/10/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 5 (lima) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/11/22 – 30/11/22 tanggal laporan : 26/06/23;

Hal 3 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) lembar scaner Perjanjian Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor 23/SPK-01/11/2022 pada hari Selasa tanggal 01 November 2022;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy surat kesepakatan bersama tanggal 1 Mei 2023 antara pihak Sdra. Dedi Supriadi alias Adoy, Sdra. Wahid Krismanto dan Sdra. Wiliam, dengan saksi Sdra. Tarmedi selaku saksi;
- 6) 3 (tiga) lembar Akta Pendirian CV Pandawa Mandiri;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Tunggal dengan Nomor : Reg. Perkara PDM-092/SBG/10/2023 dan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Dedi Supriadi alias Adoy Bin Inang (alm.), pada bulan Mei 2022, pada tanggal 23 Juni 2022, pada tanggal 1 Juli 2022, pada tanggal 22 Juli 2022, pada tanggal 6 September 2022, pada tanggal 3 November 2022, dan pada tanggal 15 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, dan bulan November tahun 2022, bertempat di Dusun Tanjung Asem RT 15 RW 04, Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2022 ketika saksi Wahid Krismanto lewat rumah terdakwa di Dusun Tanjung Asem RT 15 RW 04, Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, di mana saat itu ramai banyak pemuda menggunakan seragam hitam putih berambut cepak, karena penasaran saksi Wahid Krismanto berkunjung ke rumah terdakwa dan menanyakan pada terdakwa *"ini anak - anak pada mau ke mana pak"* dan terdakwa menjawab *"mau kerja ke Jepang di Pabrik Ban"*, saksi Wahid Krismanto bertanya pada terdakwa *"ini siapa yang mengajarkan bahasa jepangnya"* jawaban terdakwa *"ada Ari Purwono (DPO) sebagai tenaga pengajar sekaligus pembina CV Pandawa Mandiri"*, saksi Wahid Krismanto menanyakan hubungan Ari Purwono (DPO) dengan terdakwa, lalu terdakwa jawab *"itu teman lama sudah dianggap seperti saudara sendiri saksi WAHID Krismanto juga sudah tahu rumahnya yang di*

Hal 4 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Indramayu, sudah sering maen ke rumah orang tuanya sama keluarganya” sehingga pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi Wahid Krismanto yakin untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pelatihan di CV Pandawa Mandiri, kemudian saksi Wahid Krismanto bertanya lagi pada terdakwa “kalau saya daftar bisa gak pak” lalu terdakwa menjawab “bisa gelombang berikutnya soalnya yang ini sudah mau terbang”, sehingga membuat saksi Wahid Krismanto semakin yakin, kemudian saksi Wahid Krismanto bertanya perihal syarat umur pada terdakwa “diatas 40 (empat puluh) tahun masih bisa gak” terdakwa menjawab masih bisa, lalu saksi Wahid Krismanto bertanya “biayanya berapa” terdakwa menjawab Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi Wahid Krismanto mengatakan “ya sudah saya mau daftar pak”, kemudian terdakwa mengajak saksi Wahid Krismanto untuk mengobrol terlebih dahulu dengan Ari Purwono (DPO), lalu pada saat berkumpul Ari Purwono (DPO) mengatakan kepada saksi Wahid Krismanto harus pakai referensi, kemudian saksi Wahid Krismanto menanyakan kepada Ari Purwono (DPO) “referensi itu apa?” dan Ari Purwono (DPO) menjawab referensi itu adalah penanggung jawab jika ada masalah dalam keuangan namun jika orang yang direferensikan jadi berangkat ke luar negeri, maka pemberi referensi mendapatkan fee atau keuntungan dari biaya referensi yang dibayarkan oleh saksi Wahid Krismanto atau calon peserta, kemudian saksi Wahid Krismanto mengatakan kepada terdakwa dan Ari Purwono (DPO) karena yang saksi Wahid Krismanto kenal hanya terdakwa, bagaimana yang memberikan referensi terhadap saksi Wahid Krismanto sebagai calon peserta supaya Terdakwa dan terdakwa megiyakan sebagai pemberi referensi kepada saksi Wahid Krismanto, kemudian Ari Purwono (DPO) mengatakan jika untuk masalah keuangan silakan musyawarahkan dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan “kalau mau daftar segera amankan jobnya supaya gak keburu diambil orang”, kemudian saksi Wahid Krismanto menanyakan biaya job pada terdakwa dan terdakwa menjelaskan biaya job sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Wahid Krismanto menanyakan kepada terdakwa mengenai cara pembayaran biaya job tersebut, lalu terdakwa mengatakan “karena kamu lewat referensi saya maka kirim ke saya atas nama rekening istri saya”;

- Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 saksi Wahid Krismanto melakukan transaksi pembayaran sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari transaksi atas rekening milik istri saksi Wahid Krismanto a.n. Novianti Puspita dengan nomor rekening 373101015788534 BRI Unit Ciasem Hilir yang ditujukan pada istri terdakwa a.n. Nani Susilawati dengan nomor rekening

Hal 5 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373101017107530, setelah pembayaran terdakwa menjelaskan kepada saksi Wahid Krismanto bahwa biaya Job sudah diamankan tinggal nunggu nomor NIK keluar dan tinggal bayar uang referensi, atas arahan dari terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 saksi Wahid Krismanto membayar biaya referensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati, kemudian 2 (dua) transaksi tersebut dikuatkan dengan masing - masih 1 lembar kuitansi tertanggal 1 Juli 2022, terdakwa mengatakan kepada saksi Wahid Krismanto untuk menunggu informasi *training camp* atau diklat, terdakwa menjanjikan kepada saksi Wahid Krismanto jika mengikuti *training camp* atau diklat akan mendapatkan sertifikat kelulusan sehingga membuat saksi Wahid Krismanto bertambah yakin dan terdakwa mengarahkan saksi Wahid Krismanto melakukan pembayaran pada 22 Juli 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati untuk biaya diklat dan untuk pelaksanaan diklat dimulai sekitar awal bulan Agustus 2022 sampai dengan awal bulan November 2022, di mana untuk pelaksanaan di kediaman terdakwa dengan materi pelatihan berupa penguasaan bahasa Jepang dengan instruktur Ari Purwono (DPO), namun setelah selesai melaksanakan diklat tidak ada pemberian sertifikat kelulusan sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada saksi Wahid Krismanto, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 atas permintaan terdakwa, saksi Wahid Krismanto melakukan pembayaran biaya pengurusan SKCK dan Paspor sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati, di mana terdakwa dan ARI Purwono (DPO) hanya meminta sidik jari saksi Wahid Krismanto berupa 4 (empat) jari kanan kiri yang ditempelkan pada kertas polio, saksi Wahid Krismanto belum pernah diajak ke kantor kepolisian baik dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda untuk membuat SKCK dan saksi Wahid Krismanto belum pernah diajak ke kantor Imigrasi untuk dibuatkan Paspor, namun ketika saksi Wahid Krismanto menanyakan kepada terdakwa berupa bukti fisik dan visual SKCK dan Paspor tersebut terdakwa tidak bisa membuktikan dengan berbagai macam alasan dan malah mengatakan kepada saksi Wahid Krismanto “*tenang saja semua sudah ada yang urus pas mau berangkat tau jadi*”, lalu pada tanggal 6 September 2022 terdakwa meminta saksi Wahid Krismanto membayar biaya untuk *training camp* atau diklat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer sesama rekening

Hal 6 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 terdakwa memberikan saksi Wahid Krismanto Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu atau Kontrak dengan Mr. Nakagawa bertindak atas Perusahaan PT Sumi Rubber Indonesia Tbk selaku pihak pertama dan saksi Wahid Krismanto sendiri selaku pihak ke dua, dengan nomor kontrak Nomor : 23/SPK-01/11/2022 yang membuat saksi Wahid Krismanto semakin yakin dan percaya pada terdakwa bahwa saksi Wahid Krismanto akan berangkat ke Jepang, padahal Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu atau Kontrak merupakan surat palsu yang dibuat oleh terdakwa dan Ari Purwono (DPO), lalu pada tanggal 3 November 2022 saksi Wahid Krismanto membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 15 November 2022 saksi Wahid Krismanto membayar lagi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya kontrak atas arahan dari terdakwa yang saksi Wahid Krismanto bayar lewat BRILINK ke rekening milik istri Terdakwa a.n. Nani Susilawati;
- Bahwa total uang yang saksi Wahid Krismanto bayar kepada terdakwa melalui rekening milik istri Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), naum saksi Wahid Krismanto tidak kunjung berangkat kerja ke Jepang sebagaimana yang telah terdakwa janjikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahid Krismanto Bin Warmin (alm.) mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Wahid Krismanto Bin Warmin (alm.)**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa menjanjikan pekerjaan sebagai TKI ke Jepang;
 - Bahwa Saksi memaparkan telah melakukan transfer sebesar Rp.50.000.000,- sebanyak sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran, dengan 3 (tiga) subjek entitas atau aplikasi berbeda (BRI Mobile/Brimo, BRI LINK EDC Susilawati dan BRI LINK EDC Winardi), ditulis dalam 6 kuitansi pada semua proses transfernya baik pada aplikasi Brimo dan transfer Via BRILINK, dari 7 (tujuh) kali transaksi tersebut, 6 (enam) transaksi dilakukan istri dari saksi yaitu Sdri. Novianti

Hal 7 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita sesuai dengan perintah ataupun instruksi dari saksi dan sisanya hanya 1 (satu) transaksi dilakukan oleh Pelapor sendiri Via Brilink EDC Susilawati dengan rincian sebagai berikut :

- Transfer ke 1(satu) Via Aplikasi Brimobile (BRIMO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 23/06/22 21:09:17 NBM Puspita ke Nani Susilawati B ESB: NBMB:0001500F:456266860950;
Kemudian dikuatkan dengan 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada Terdakwa untuk JOB ke Jepang dengan nominal uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) via transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri Pelapor sdri. Novianti Puspita ke rekening An. Sdri. Nani Susilawati istri dari terdakwa, kuitansi tersebut ditanda tangani di rumah terdakwa tanggal 1 Juli 2022;
- Transfer ke 2 (dua) Via Aplikasi Brimobile (Brimo) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 01/07/22 19:57:03 NBM Puspita ke Nani Susilawati B ESB: NBMB:0001500F:457664720047;
Kemudian dikuatkan dengan 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada Terdakwa untuk Biaya Referensi ke Jepang dengan nominal uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) via transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri Pelapor Sdri. Novianti Puspita ke rekening istri dari Terdakwa An. sdri. Nani Susilawati, kuitansi tersebut ditanda tangan di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa di rumah terdakwa tanggal 22 Juli 2022;
- Transfer ke 3 (tiga) Via Aplikasi Brimobile (BRIMO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 22/07/22 21:24:03 NBM Puspita ke Nani Susilawati B ESB: NBMB:0001500F:4615180223202.
Kemudian dikuatkan dengan 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada Terdakwa untuk Biaya Diklat ke Jepang dengan nominal uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) via transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saya sdri. Novianti Puspita ke rekening An. sdri. Nani Susilawati istri dari terdakwa, kuitansi tersebut ditanda tangan di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa di rumah terdakwa tanggal 1 Juli 2022;
- Transfer ke 4 (empat) Via Aplikasi Brimobile (Brimo) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14/08/22 18:52:26 NBM Novianti Puspita ke Nani Susilawati B ESB: NBMB:0001500F:46528006713;

Hal 8 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Kemudian dikuatkan dengan 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada Terdakwa untuk Biaya pengurusan surat – surat seperti SKCK ke Polda Jabar, Paspor ke kantor Imigrasi juga Visa dengan nominal uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) via transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saya sdri. Novianti Puspita ke rekening An. sdri. Nani Susilawati istri dari terdakwa, kuitansi tersebut ditanda tangan di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa di rumah terdakwa tanggal 14 Agustus 2022;

➤ Transfer ke 5 (lima) Via Aplikasi Brimobile (BRIMO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 06/09/22 14:25:07 NBM Novianti Puspita ke Nani Susilawati B ESB: NBMB:0001500F:469378474049; Kemudian dikuatkan dengan 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada Terdakwa untuk Biaya training camp dengan nominal uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) via transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri Pelapor sdri. Novianti Puspita ke rekening An. Nani Susilawati istri dari terdakwa, kuitansi tersebut ditanda tangan di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa di rumah terdakwa tanggal 1 November 2022.

➤ Transfer ke 6 (enam) Via Agen BRILINK EDC Susilawati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 03/11/22 16:49:17 EDC Susilawati To Nani Susilawati FROM373101017982532 TO373101017107530EDC.

➤ Transfer ke 7 (tujuh) Via Agen BRILINK EDC Edi Winardi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 15/11/22 13:02:30 EDC Winardi TO Nani Susilawati FROM346101014618537 TO373101017107530EDC.

Untuk transaksi nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) digabung dalam bentuk 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima Bpk. WAHID Krismanto untuk tanda tangan kontrak ke Jepang dengan nominal uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) via transfer BRILINK EDC Susilawati dan Brilink EDC Winardi ke rekening An. sdri. Nani Susilawati istri dari terdakwa, kuitansi tersebut sudah terpasang maretai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2022, tetapi belum sempat ditanda tangan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada rincian transaksi No 4 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14/08/22 18:52:26 yang kemudian dikuatkan dalam bentuk kuitansi yang diperuntukan untuk Biaya pengurusan surat – surat seperti SKCK ke Polda Jabar, Paspor ke kantor Imigrasi juga Visa, yang



pada kenyataannya saksi tidak pernah dibuatkan ataupun diantarkan baik dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda untuk membuat SKCK juga belum pernah di buatkan Paspor ataupun diantarkan ke Kantor Imigrasi untuk dibuatkan Paspor, saksi hanya diminta Cap Sidik Jari;

- Bahwa Saksi menerangkan pada rincian transaksi No. 6 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 03/11/22 16:49:17 dan pada rincian transaksi No.7 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 15/11/22 13:02:30, kemudian transaksi nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) tersebut digabung dalam bentuk 1 (satu) lembar kuitansi dengan nominal uang sebesar Rp.5.000.000.- di mana uang ini digunakan sebagai *"Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak)"* dan kontrak ini disodorkan oleh Terdakwa untuk ditanda tangan oleh Saksi Pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 di kediaman saksi, namun pada kenyataannya saksi tidak pernah berangkat bekerja ke Jepang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan kroscek ke kediaman saksi Edi Sardi di Perum Griya Asri Rt.013 Rw.011 Blok R1 No.07 Kel. Ciseureuh Kec. Pesawahan Kab. Purwakarta jika CV. Pandawa Mandiri merupakan badan hukum yang bergerak di bidang Perdagangan Atas Dasar Balas Jasa (FEE) / Kontrak, sedangkan menurut keterangan Terdakwa pada saksi, jika CV. Pandawa Amndiri adalah badan hukum yang bergerak dibidang pelatihan tenaga kerja juga agen pemberangkatan tenaga kerja, dan untuk pemilik sekaligus intrukturnya adalah Sdra. Ari Purwono, tapi dari hasil kroscek oleh saksi, bahwa pendiri ataupun penanggung jawab sehari – hari dari CV.Pandawa Mandiri adalah Sdra. Edi Sardi, dan Sdra. Ari Purwono tidak ada sangkut paut apapun terhadap CV. Pandawa Mandiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sekedar untuk menyakinkan saksi, jika Terdakwa menunjukan sample atau contoh orang – orang yang sudah berada di Jepang lewat agen tersebut dengan memberikan nomor telpon orang – orang yang sudah berangkat ke Jepang, walaupun ketika saksi menelpon orang – orang tersebut mengaku sudah tidak lagi di Jepang;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa mengajak untuk diadakan kesepakatan bahwa yang bersangkutan sanggup bertanggung jawab dengan cara dicicil dengan angsuran perbulannya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saksi tolak karena tidak ingin diangsur.
- Bawha Saksi menjelaskan pada tanggal 19 maret 2023 di kediaman Terdakwa antara para pihak Terdakwa (pihak pertama), Sdra. Wahid Krismanto (pihak ke dua), Sdra. William (selaku pihak ke tiga) dan Sdra. Tarmedi (selaku saksi)

Hal 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas dan merumuskan surat kesepakatan Bersama di mana Terdakwa akan mengganti rugi kerugian dari pihak kedua dan pihak ke tiga, namun tidak memenuhi kata sepakat karena Terdakwa tidak bisa memberikan jaminan manakala gagal bayar yang pada akhirnya saksi tidak mau meububuhkan tanda tangan pada tanggal 1 mei 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **Jamaludin Abas**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan sering diminta tolong oleh Terdakwa untuk melakukan penarikan atau Debet dari Kartu ATM BRI milik Sdri. Nani Susilawati isri dari Terdakwa di BRI LINK terdekat, untuk kapan saja dan berapa banyak nominal saksi sudah lupa;
- Saksi menerangkan selesai melakukan debet atau penarikan uang langsung diserahkan pada Terdakwa, adapun untuk maksud dan keperluan apa, saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi **Iyan Herdiansyah, ST Bin Jojo Suharjo (alm.)**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa An. Novianti Puspita Nomor Rekening : 373101015788534 dan An. Nani Susilawati Nomor Rekening : 373101017107530 adalah Nasabah dari BRI Unit Ciasem Hilir dan mereka berdua mengajukan permohonan secara lisan untuk pencetakan Laporan Transaksi Financial dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa proses pemindah bukuan pada umumnya ada 2 proses transfer secara langsung, yang pertama nasabah datang langsung ke unit dan bertransaksi di teller, kemudian yang ke 2 melalui pemanfaatan media elektronik, yaitu penggunaan mesin ATM dan aplikasi mobile Banking melalui penggunaan Gadget berbasis Android ataupun IOS, dan ada yang disebut juga transaksi tidak langsung seperti penggunaan BRI LINK yang sudah kami tunjuk di mana proses pemindah bukuan melibatkan rekening pihak ke 3 (BRI LINK), yaitu dengan cara nasabah memberikan uang cash terlebih dahulu, kemudian melalui rekening agen BRI LINK ditransferkan uang tersebut ke rekening yang dituju;
- Bahwa Saksi memaparkan bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Financial An. Novianti Puspita Nomor Rekening : 373101015788534 telah terjadi transaksi atau pemindah bukuan sebanyak 7X sebesar Rp.50.000.000,- ke

Hal 11 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang dituju An. Nani Susilawati Nomor Rekening : 373101017107530, dengan rincian :

- Transfer ke 1 (satu) Via Aplikasi BRIMOBILE (BRIMO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 23/06/22 21:09:17 NBM Novianti Puspi To Nani Susilawati B ESB: NBMB:0001500F:456266860950;
- Transfer ke 2 (dua) Via Aplikasi Brimobile (BRIMO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 01/07/22 19:57:03 NBM Novianti Puspi To Nani Susilawati B ESB: NBMB:0001500F:457664720047;
- Transfer ke 3 (tiga) Via Entitas / Aplikasi Brimobile (BRIMO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 22/07/22 21:24:03 NBM Novianti Puspi To Nani Susilawati B ESB: NBMB:0001500F:4615180223202;
- Transfer ke 4 (empat) Via Entitas / Aplikasi Brimobile (BRIMO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14/08/22 18:52:26 NBM Novianti Puspi To Nani Susilawati B ESB: NBMB:0001500F:465280067136;
- Transfer ke 5 (lima) Via Aplikasi Brimobile (BRIMO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 06/09/22 14:25:07 NBM Novianti Puspi To Nani Susilawati B ESB: NBMB:0001500F:469378474049;
- Transfer ke 6 (enam) Via Agen BRILINK EDC Susilawati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 03/11/22 16:49:17 EDC Susilawati To Nani Susilawati FROM373101017982532 TO373101017107530EDC;
- Transfer ke 7 (tujuh) Via Entitas / BRILINK EDC Edi Winardi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 15/11/22 13:02:30 EDC Winardi To Nani Susilawati FROM346101014618537 TO373101017107530EDC;
- Saksi menjelaskan dari 7 (tujuh) kali transaksi tersebut di atas, 5 (lima) transaksi menggunakan transaksi secara langsung melalui penggunaan BRI Mobile (transaksi nomor 1 – 5) dan 2 (dua) transaksi (transaksi no 6 – 7) menggunakan transaksi tidak langsung melalui penggunaan Agen BRI LINK;
- Saksi menjelaskan, berdasarkan laporan transaksi finacial An. Novianti Puspita Nomor Rekening : 373101015788534 dapat dijelaskan bahwa betul telah terjadi transfer atau pemindah bukuan dari rekening An. Novianti Puspita ke rekening An. Nani Susilawati, dengan indikator adanya pengurangan saldo sebesar uang yang telah ditransfer ke rekening An. Nani Susilawati, juga berdasarkan Laporan Transaksi Financial An. Nani Susilawati Nomor Rekening : 373101017107530 telah terjadi penambahan saldo sebesar uang yang telah ditransfer dari rekening An. Novianti Puspita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Hal 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **William Faisal Mustafa**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memaparkan telah memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang dibayar secara parsial atau bertahap sebanyak 4X dengan rincian :
- Bahwa Pembayarannya 2X di transfer menggunakan BRI Mobile (BRIMO) ke Nomor rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati istri Terdakwa perbayaran pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer 27/08/2022 Pukul 17.22 Wib dan tranfer ke 2 (Dua) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer 19/09/2023, dan sisanya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar secara cash sebanyak 2X (dua kali) yang diberikan langsung kepada Terdakwa, dengan rincian pembayaran cash pertama Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran cash ke dua sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan rincian waktu atau tanggal saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran tersebut di atas di peruntukan untuk biaya pengurusan dokumen seperti SKCK dan Paspor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya pelatihan atau Diklat Teknis kerja dan Bahasa dari bulan agustus – november 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun pada prakteknya saksi tidak pernah dibuatkan atau diantar untuk membuat SKCK baik dari tingkat Polsek sampai Polda dan belum pernah dibuatkan atau diantar membuat Paspor ke Kantor Imigrasi, saksi hanya diminta cap sidik jari yang kemudian ditempelkan pada selemba kertas HVS, menurut penjelasan Terdakwa juga Sdra. Ari Purwono “tenang semuanya sudah ada yang urus” ;
- Bahwa Saksi pernah di sodorkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) dan diminta tanda tangan oleh Terdakwa tanggal lupa bulan november 2022 di kediaman saksi, namun pada kenyataanya saksi beluam pernah diberangkatkan ke Jepang;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai bentuk pertanggung jawaban karena saksi tidak kunjung berangkat ke Jepang maka Terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi, jika Terdakwa akan membayar secara diangsur dengan besar nominal Rp.2.500.000 – Rp.3.000.000,- tiap bulannya dan kesepakatan itu ditanda tangani pada tanggal 1 Mei 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Hal 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Nani Susilawati Binti Encing (alm.)**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui jika rekening atas nama miliknya digunakan untuk transaksi keperluan penerimaan calon TKI An. Wahid Krismanto dan An. William;
- Bahwa Sebelum rekening milik saksi digunakan terlebih dahulu suami saksi Terdakwa meminta izin;
- Bahwa Saksi menerima report atau laporan dari suami jika total uang yang masuk dari penerimaan calon TKI sebesar Rp.80.000.000,- dengan rincian dari Sdra. Wahid Krismanto sebesar Rp. 50.000.000,- dan dari Sdra. William sebesar Rp.30.000.000, -
- Bahwa Saksi menjelaskan jika semua uang tersebut di atas seluruhnya sudah diserahkan kepada Sdra. Ari Purwono secara bertahap, tapi pada setiap proses penyerahan tidak menggunakan tanda terima
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penarikan, selain dilakukan oleh suaminya juga dilakukan anak pertamanya Sdra. Ramdhani dan teman suaminya Sdra. Jamaludin Abas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan hanya memiliki kapasitas yang menyediakan tempat Latihan Kerja juga sebagai pemberi Referensi sekaligus penanggung jawab, maksud dari pemberi referensi di sini adalah pihak atau orang yang memberikan daftar nama peserta calon pelatihan tenaga kerja melalui CV. Pandawa Mandiri yang nantinya akan dikirim sebagai TKI ke Jepang, sehingga terdakwa mendapatkan fee dari balas jasa apabila saksi korban jadi berangkat ke Jepang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima transfer sebesar Rp. 50.000.000,- dari Sdra. Wahid Krismanto yang di transfer melalui rekening milik istrinya Sdra. Nani Susilawati yang dikirim secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika dari 6 kuitansi nomor urut kuitansi 1 – 5 ditandatangani oleh terdakwa dan kuitansi nomor urut 6 tidak sempat untuk ditanda tangan;
- Bahwa Terdakwa menejelaskan pada intinya jumlah total transaksi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun yang sesuai dengan Laporan

Hal 14 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Financial hanya 3 kuitansi saja : transaksi 01/07/2022 nilai transaksi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) peruntukan biaya referensi ke Jepang, transaksi 22/07/2022 nilai transaksi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) peruntukan biaya diklat ke Jepang, transaksi 14/08/2022 nilai transaksi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) peruntukan untuk SKCK, sisanya 3 (tiga) transaksi tidak ada kecocokan tanggal dan bulan tapi besaran transaksi tetap ada kesamaan dengan Laporan Transaksi Financial;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa semua uang tersebut sudah diserahkan secara parsial atau bertahap kepada Sdra. Ari Purwono namun pada saat penyerahan tidak menggunakan tanda terima;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menyodorkan "Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak)" kepada saksi korban Wahid Krismanto tanggal dan bulan lupa kediaman saksi korban, namun pada kenyataannya saksi korban Sdra. Wahid Krismanto tidak pernah berangkat bekerja ke Jepang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 19 maret 2023 di kediaman Terdakwa antara para pihak Sdra. Dedi Supriadi Als Adoy (pihak pertama), Sdra. Wahid Krismanto (pihak ke dua), Sdra. William (selaku pihak ke tiga) dan Sdra. Tarmedi (selaku saksi) membahas dan merumuskan surat kesepakatan Bersama di mana Terdakwa akan mengganti rugi kerugian dari pihak kedua dan pihak ke tiga, namun pada tanggal 1 mei 2023 Sdra. Wahid tidak membubuhkan tanda tangan karena Terdakwa tidak bisa memberikan jaminan manakala jika nantinya gagal bayar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di Persidangan sebagai berikut :

- 1) Laporan Transaksi Financial / Rekening Koran Bank BRI Unit Ciasem dari Rekening An. Novianti Puspita periode dari bulan Juni 2022 s/d November 2022:
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 23/06/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 01/07/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 22/07/22, tanggal laporan : 31/05/23;

Hal 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 14/08/22, tanggal laporan : 31/05/23;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 06/09/22, tanggal laporan : 31/05/23;
- 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 03/11/22, tanggal laporan : 31/05/23;

2) 6 (enam) lembar kuitansi :

- Ciasem Tanggal 01 – 07 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Aday (biaya Job Ke jepang) besar transaksi Rp. 15.000.000,-;
- Ciasem Tanggal 01 – 07 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Aday (biaya referensi ke jepang) besar transaksi Rp. 10.000.000,-;
- Ciasem Tanggal 22 – 07 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Aday (biaya diklat ke jepang) besar transaksi Rp. 10.000.000,-;
- Ciasem Tanggal 14 – 08 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Aday (biaya diklat ke jepang) besar transaksi Rp. 5.000.000,-;
- Ciasem Tanggal 1 – 11 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Aday (training camp) besar transaksi Rp. 5.000.000,-;
- Belum ada keterangan tanggal, bulan dan tahun, telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada penerima belum di tulis dan belum ada tanda tangan tapi sudah tertempel materai Rp.10.000 besar transaksi Rp. 5.000.000,-;

3) Laporan Transaksi Financial / Rekening Koran Bank BRI Unit Ciasem dari Rekening An. NANI SUSILAWATI periode dari bulan Juni 2022 s/d November 2022 :

- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/06/22 – 30/06/22 tanggal laporan : 26/06/23;

Hal 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/07/22 – 31/07/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/08/22 – 31/08/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/09/22 – 30/09/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/10/22 – 31/10/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 5 (lima) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/11/22 – 30/11/22 tanggal laporan : 26/06/23;
- 4) 2 (dua) lembar scaner Perjanjian Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor 23/SPK-01/11/2022 pada hari Selasa tanggal 01 November 2022;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy surat kesepakatan bersama tanggal 1 Mei 2023 antara pihak Sdra. Dedi Supriadi alias Adoy, Sdra. Wahid Krismanto dan Sdra. William, dengan saksi Sdra. Tarmedi selaku saksi;
- 6) 3 (tiga) lembar Akta Pendirian CV Pandawa Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2022 ketika saksi Wahid Krismanto lewat rumah terdakwa di Dusun Tanjung Asem RT 15 RW 04, Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, di mana saat itu ramai banyak pemuda menggunakan seragam hitam putih berambut cepak, karena penasaran saksi Wahid Krismanto berkunjung ke rumah terdakwa dan menanyakan pada terdakwa “ini anak - anak pada mau ke mana pak” dan terdakwa menjawab “mau kerja ke Jepang di Pabrik Ban”, saksi Wahid Krismanto bertanya pada terdakwa “ini siapa yang mengajarkan bahasa jepangnya” jawaban terdakwa “ada Ari Purwono (DPO)

Hal 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tenaga pengajar sekaligus pembina CV Pandawa Mandiri”, saksi Wahid Krismanto menanyakan hubungan Ari Purwono (DPO) dengan terdakwa, lalu terdakwa jawab “itu temen lama sudah dianggap seperti saudara sendiri saksi Wahid Krismanto juga sudah tahu rumahnya yang di Indramayu, sudah sering maen ke rumah orang tuanya sama keluarganya” sehingga pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi Wahid Krismanto yakin untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pelatihan di CV Pandawa Mandiri, kemudian saksi Wahid Krismanto bertanya lagi pada terdakwa “kalau saya daftar bisa gak pak” lalu terdakwa menjawab “bisa gelombang berikutnya soalnya yang ini sudah mau terbang”, sehingga membuat saksi Wahid Krismanto semakin yakin, kemudian saksi Wahid Krismanto bertanya perihal syarat umur pada terdakwa “diatas 40 (empat puluh) tahun masih bisa gak” terdakwa menjawab masih bisa, lalu saksi Wahid Krismanto bertanya “biayanya berapa” terdakwa menjawab Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi Wahid Krismanto mengatakan “ya sudah saya mau daftar pak”, kemudian terdakwa mengajak saksi Wahid Krismanto untuk mengobrol terlebih dahulu dengan Ari Purwono (DPO), lalu pada saat berkumpul Ari Purwono (DPO) mengatakan kepada saksi Wahid Krismanto harus pakai referensi, kemudian saksi Wahid Krismanto menanyakan kepada Ari Purwono (DPO) “referensi itu apa?” dan Ari Purwono (DPO) menjawab referensi itu adalah penanggung jawab jika ada masalah dalam keuangan namun jika orang yang direferensikan jadi berangkat ke luar negeri, maka pemberi referensi mendapatkan fee atau keuntungan dari biaya referensi yang dibayarkan oleh saksi Wahid Krismanto atau calon peserta, kemudian saksi Wahid Krismanto mengatakan kepada terdakwa dan Ari Purwono (DPO) karena yang saksi Wahid Krismanto kenal hanya terdakwa, bagaimana yang memberikan referensi terhadap saksi Wahid Krismanto sebagai calon peserta supaya Terdakwa dan terdakwa megiyakan sebagai pemberi referensi kepada saksi Wahid Krismanto, kemudian Ari Purwono (DPO) mengatakan jika untuk masalah keuangan silakan musyawarahkan dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan “kalau mau daftar segera amankan jobnya supaya gak keburu diambil orang”, kemudian saksi Wahid Krismanto menanyakan biaya job pada terdakwa dan terdakwa menjelaskan biaya job sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Wahid Krismanto menanyakan kepada terdakwa mengenai cara pembayaran biaya job tersebut, lalu terdakwa mengatakan “karena kamu lewat referensi saya maka kirim ke saya atas nama rekening istri saya”;

Hal 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 saksi Wahid Krismanto melakukan transaksi pembayaran sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari transaksi atas rekening milik istri saksi Wahid Krismanto a.n. Novianti Puspita dengan nomor rekening 373101015788534 BRI Unit Ciasem Hilir yang ditujukan pada istri terdakwa a.n. Nani Susilawati dengan nomor rekening 373101017107530, setelah pembayaran terdakwa menjelaskan kepada saksi Wahid Krismanto bahwa biaya Job sudah diamankan tinggal menunggu nomor NIK keluar dan tinggal bayar uang referensi, atas arahan dari terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 saksi Wahid Krismanto membayar biaya referensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati, kemudian 2 (dua) transaksi tersebut dikuatkan dengan masing - masih 1 lembar kuitansi tertanggal 1 Juli 2022, terdakwa mengatakan kepada saksi Wahid Krismanto untuk menunggu informasi training camp atau diklat, terdakwa menjanjikan kepada saksi Wahid Krismanto jika mengikuti training camp atau diklat akan mendapatkan sertifikat kelulusan sehingga membuat saksi Wahid Krismanto bertambah yakin dan terdakwa mengarahkan saksi Wahid Krismanto melakukan pembayaran pada 22 Juli 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati untuk biaya diklat dan untuk pelaksanaan diklat dimulai sekitar awal bulan Agustus 2022 sampai dengan awal bulan November 2022, di mana untuk pelaksanaan di kediaman terdakwa dengan materi pelatihan berupa penguasaan bahasa Jepang dengan instruktur Ari Purwono (DPO), namun setelah selesai melaksanakan diklat tidak ada pemberian sertifikat kelulusan sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada saksi Wahid Krismanto, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 atas permintaan terdakwa, saksi Wahid Krismanto melakukan pembayaran biaya pengurusan SKCK dan Paspor sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati, di mana terdakwa dan Ari Purwono (DPO) hanya meminta sidik jari saksi Wahid Krismanto berupa 4 (empat) jari kanan kiri yang ditempelkan pada kertas polio, saksi Wahid Krismanto belum pernah diajak ke kantor kepolisian baik dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda untuk membuat SKCK dan saksi Wahid Krismanto belum pernah diajak ke kantor Imigrasi untuk dibuatkan Paspor, namun ketika saksi Wahid Krismanto menanyakan kepada terdakwa berupa bukti fisik dan visual SKCK dan Paspor tersebut terdakwa tidak bisa

Hal 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dengan berbagai macam alasan dan malah mengatakan kepada saksi Wahid Krismanto “tenang saja semua sudah ada yang urus pas mau berangkat tau jadi”, lalu pada tanggal 6 September 2022 terdakwa meminta saksi Wahid Krismanto membayar biaya untuk training camp atau diklat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 terdakwa memberikan saksi Wahid Krismanto Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu atau Kontrak dengan Mr. Nakagawa bertindak atas Perusahaan PT Sumi Rubber Indonesia Tbk selaku pihak pertama dan saksi Wahid Krismanto sendiri selaku pihak ke dua, dengan nomor kontrak Nomor : 23/SPK-01/11/2022 yang membuat saksi Wahid Krismanto semakin yakin dan percaya pada terdakwa bahwa saksi Wahid Krismanto akan berangkat ke Jepang, padahal Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu atau Kontrak merupakan surat palsu yang dibuat oleh terdakwa dan Ari Purwono (DPO), lalu pada tanggal 3 November 2022 saksi Wahid Krismanto membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 15 November 2022 saksi Wahid Krismanto membayar lagi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya kontrak atas arahan dari terdakwa yang saksi Wahid Krismanto bayar lewat BRILINK ke rekening milik istri Terdakwa a.n. Nani Susilawati;
- Bahwa total uang yang saksi Wahid Krismanto bayar kepada terdakwa melalui rekening milik istri Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saksi Wahid Krismanto tidak kunjung berangkat kerja ke Jepang sebagaimana yang telah terdakwa janjikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahid Krismanto Bin Warmin (alm.) mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Hal 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 378 KUHP mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni : Dedi Supriadi Alias Adoy Bin Inang (Alm), dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas para Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah para Terdakwa yakni : Terdakwa, Dedi Supriadi Alias Adoy Bin Inang (Alm) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan;

Hal 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu cukup satu bentuk perbuatan pidana saja yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diberikan arti dalam makna yang subjektif dari para Terdakwa apa sesungguhnya yang dikehendaki olehnya yang merupakan hubungan antara kehendak Terdakwa dengan perbuatannya sebagai arah daripada apa yang dilakukannya. Sehingga apabila dihubungkan dengan kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,” maka keuntungan yang diperolehnya secara melawan hukum tersebut sejak semula telah dikehendakinya dan merupakan hubungan antara kehendak dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” yakni perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat.

Menimbang, bahwa “tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR.30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa rangkaian Kebohongan disyaratkan, yakni harus terdapat kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk.rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. (HR.8 maret 1926);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah Terdakwa telah mendapatkan keuntungan tersebut dengan melawan hukum maka berdasarkan fakta – fakta di persidangan berawal pada tanggal 23 Juni 2022 saksi Wahid Krismanto melakukan transaksi pembayaran sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari transaksi atas rekening milik istri saksi Wahid Krismanto a.n. Novianti Puspita dengan nomor rekening 373101015788534 BRI Unit Ciasem Hilir yang ditujukan pada istri terdakwa a.n. Nani Susilawati dengan nomor rekening 373101017107530, setelah pembayaran terdakwa menjelaskan kepada saksi Wahid Krismanto bahwa biaya Job sudah diamankan tinggal menunggu nomor NIK keluar dan

Hal 22 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bayar uang referansi, atas arahan dari terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 saksi Wahid Krismanto membayar biaya referensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati, kemudian 2 (dua) transaksi tersebut dikuatkan dengan masing - masih 1 lembar kuitansi tertanggal 1 Juli 2022, terdakwa mengatakan kepada saksi Wahid Krismanto untuk menunggu informasi training camp atau diklat, terdakwa menjanjikan kepada saksi Wahid Krismanto jika mengikuti training camp atau diklat akan mendapatkan sertifikat kelulusan sehingga membuat saksi Wahid Krismanto bertambah yakin dan terdakwa mengarahkan saksi Wahid Krismanto melakukan pembayaran pada 22 Juli 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati untuk biaya diklat dan untuk pelaksanaan diklat dimulai sekitar awal bulan Agustus 2022 sampai dengan awal bulan November 2022, di mana untuk pelaksanaan di kediaman terdakwa dengan materi pelatihan berupa penguasaan bahasa Jepang dengan instruktur Ari Purwono (DPO), namun setelah selesai melaksanakan diklat tidak ada pemberian sertifikat kelulusan sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada saksi Wahid Krismanto, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 atas permintaan terdakwa, saksi Wahid Krismanto melakukan pembayaran biaya pengurusan SKCK dan Paspor sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati, di mana terdakwa dan Ari Purwono (DPO) hanya meminta sidik jari saksi Wahid Krismanto berupa 4 (empat) jari kanan kiri yang ditempelkan pada kertas polio, saksi Wahid Krismanto belum pernah diajak ke kantor kepolisian baik dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda untuk membuat SKCK dan saksi Wahid Krismanto belum pernah diajak ke kantor Imigrasi untuk dibuatkan Paspor, namun ketika saksi Wahid Krismanto menanyakan kepada terdakwa berupa bukti fisik dan visual SKCK dan Paspor tersebut terdakwa tidak bisa membuktikan dengan berbagai macam alasan dan malah mengatakan kepada saksi Wahid Krismanto “tenang saja semua sudah ada yang urus pas mau berangkat tau jadi”, lalu pada tanggal 6 September 2022 terdakwa meminta saksi Wahid Krismanto membayar biaya untuk training camp atau diklat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati kemudian pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 terdakwa memberikan saksi Wahid Krismanto Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu atau Kontrak dengan Mr. Nakagawa bertindak atas Perusahaan PT Sumi Rubber Indonesia Tbk selaku pihak pertama dan saksi Wahid Krismanto sendiri selaku pihak

Hal 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua, dengan nomor kontrak Nomor : 23/SPK-01/11/2022 yang membuat saksi Wahid Krismanto semakin yakin dan percaya pada terdakwa bahwa saksi Wahid Krismanto akan berangkat ke Jepang, padahal Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu atau Kontrak merupakan surat palsu yang dibuat oleh terdakwa dan Ari Purwono (DPO), lalu pada tanggal 3 November 2022 saksi Wahid Krismanto membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 15 November 2022 saksi Wahid Krismanto membayar lagi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya kontrak atas arahan dari terdakwa yang saksi Wahid Krismanto bayar lewat BRILINK ke rekening milik istri Terdakwa a.n. Nani Susilawati dan total uang yang saksi Wahid Krismanto bayar kepada terdakwa melalui rekening milik istri Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), naum saksi Wahid Krismanto tidak kunjung berangkat kerja ke Jepang sebagaimana yang telah terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui dengan menghendaki telah mendapatkan keuntungan dari uang yang Saksi Korban setorkan kepada Terdakwa dan saksi Wahid Krismanto meyakini akan berangkat ke Jepang, padahal Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu atau Kontrak merupakan surat palsu yang dibuat oleh terdakwa dan Ari Purwono (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya kewajiban memberangkatkan saksi korban untuk bekerja di luar negeri oleh Terdakwa kepada saksi korban menyebabkan seluruh keuntungan yang diperoleh Terdakwa bersifat melawan hukum adalah dikehendaknya dan merupakan hubungan antara kehendak dengan perbuatannya kemudian perbuatan maka Majelis hakim berkesimpulan terhadap unsur kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu cukup satu bentuk perbuatan pidana saja yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu atau penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan

Hal 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu awalnya harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang akibatnya kejiwaan dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak jiwanya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa akibat penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah Terdakwa telah mendapatkan keuntungan tersebut dengan melawan hukum maka berdasarkan fakta – fakta di persidangan berawal pada tanggal 23 Juni 2022 saksi Wahid Krismanto melakukan transaksi pembayaran sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari transaksi atas rekening milik istri saksi Wahid Krismanto a.n. Novianti Puspita dengan nomor rekening 373101015788534 BRI Unit Ciasem Hilir yang ditujukan pada istri terdakwa a.n. Nani Susilawati dengan nomor rekening 373101017107530, setelah pembayaran terdakwa menjelaskan kepada saksi Wahid Krismanto bahwa biaya Job sudah diamankan tinggal nunggu nomor NIK keluar dan tinggal bayar uang referensi, atas arahan dari terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 saksi Wahid Krismanto membayar biaya referensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati, kemudian 2 (dua) transaksi tersebut dikuatkan dengan masing - masih 1 lembar kuitansi tertanggal 1 Juli 2022, terdakwa mengatakan kepada saksi Wahid Krismanto untuk menunggu informasi training camp atau diklat, terdakwa menjanjikan kepada saksi Wahid Krismanto jika mengikuti training camp atau diklat akan mendapatkan sertifikat kelulusan sehingga membuat saksi Wahid Krismanto bertambah yakin dan terdakwa mengarahkan saksi Wahid Krismanto melakukan pembayaran pada 22 Juli 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati untuk biaya diklat dan untuk pelaksanaan diklat dimulai sekitar awal bulan Agustus 2022 sampai dengan awal bulan November 2022, di mana untuk pelaksanaan di kediaman terdakwa dengan materi pelatihan berupa penguasaan bahasa Jepang dengan instruktur Ari Purwono (DPO), namun setelah selesai melaksanakan diklat tidak ada pemberian sertifikat kelulusan sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada saksi Wahid Krismanto, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 atas permintaan terdakwa, saksi Wahid Krismanto melakukan pembayaran biaya pengurusan SKCK dan Paspor sebesar Rp

Hal 25 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati, di mana terdakwa dan Ari Purwono (DPO) hanya meminta sidik jari saksi Wahid Krismanto berupa 4 (empat) jari kanan kiri yang ditempelkan pada kertas polio, saksi Wahid Krismanto belum pernah diajak ke kantor kepolisian baik dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda untuk membuat SKCK dan saksi Wahid Krismanto belum pernah diajak ke kantor Imigrasi untuk dibuatkan Paspor, namun ketika saksi Wahid Krismanto menanyakan kepada terdakwa berupa bukti fisik dan visual SKCK dan Paspor tersebut terdakwa tidak bisa membuktikan dengan berbagai macam alasan dan malah mengatakan kepada saksi Wahid Krismanto “tenang saja semua sudah ada yang urus pas mau berangkat tau jadi”, lalu pada tanggal 6 September 2022 terdakwa meminta saksi Wahid Krismanto membayar biaya untuk training camp atau diklat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer sesama rekening BRI dari rekening milik istri saksi Wahid Krismanto ke rekening istri terdakwa a.n. Nani Susilawati kemudian pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 terdakwa memberikan saksi Wahid Krismanto Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu atau Kontrak dengan Mr. Nakagawa bertindak atas Perusahaan PT Sumi Rubber Indonesia Tbk selaku pihak pertama dan saksi Wahid Krismanto sendiri selaku pihak ke dua, dengan nomor kontrak Nomor : 23/SPK-01/11/2022 yang membuat saksi Wahid Krismanto semakin yakin dan percaya pada terdakwa bahwa saksi Wahid Krismanto akan berangkat ke Jepang, padahal Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu atau Kontrak merupakan surat palsu yang dibuat oleh terdakwa dan Ari Purwono (DPO), lalu pada tanggal 3 November 2022 saksi Wahid Krismanto membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 15 November 2022 saksi Wahid Krismanto membayar lagi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya kontrak atas arahan dari terdakwa yang saksi Wahid Krismanto bayar lewat BRILINK ke rekening milik istri Terdakwa a.n. Nani Susilawati dan total uang yang saksi Wahid Krismanto bayar kepada terdakwa melalui rekening milik istri Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saksi Wahid Krismanto tidak kunjung berangkat kerja ke Jepang sebagaimana yang telah terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian saksi korban Wahid Krismanto membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 15 November 2022 saksi Wahid Krismanto membayar lagi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya kontrak atas arahan dari terdakwa yang saksi Wahid Krismanto bayar lewat BRILINK ke rekening milik istri Terdakwa a.n. Nani Susilawati dan total uang yang saksi Wahid Krismanto bayar kepada terdakwa melalui rekening milik istri

Hal 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), naum saksi Wahid Krismanto tidak kunjung berangkat kerja ke Jepang sebagaimana yang telah terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan Hakim berpendapat adalah permohonan yang bersifat subjektif oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) Laporan Transaksi Financial / Rekening Koran Bank BRI Unit Ciasem dari Rekening An. Novianti Puspita periode dari bulan Juni 2022 s/d November 2022 :
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 23/06/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 01/07/22, tanggal laporan : 31/05/23;

Hal 27 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 22/07/22, tanggal laporan : 31/05/23;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 14/08/22, tanggal laporan : 31/05/23;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 06/09/22, tanggal laporan : 31/05/23;
- 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 03/11/22, tanggal laporan : 31/05/23;

2) 6 (enam) lembar kuitansi :

- Ciasem Tanggal 01 – 07 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Adoy (biaya Job Ke jepang) besar transaksi Rp. 15.000.000,-;
- Ciasem Tanggal 01 – 07 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Adoy (biaya referensi ke jepang) besar transaksi Rp. 10.000.000,-;
- Ciasem Tanggal 22 – 07 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Adoy (biaya diklat ke jepang) besar transaksi Rp. 10.000.000,-;
- Ciasem Tanggal 14 – 08 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Adoy (biaya diklat ke jepang) besar transaksi Rp. 5.000.000,-;
- Ciasem Tanggal 1 – 11 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Adoy (training camp) besar transaksi Rp. 5.000.000,-;
- Belum ada keterangan tanggal, bulan dan tahun, telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada penerima belum di tulis dan belum ada tanda tangan tapi sudah tertempel materai Rp.10.000 besar transaksi Rp. 5.000.000,-;

3) Laporan Transaksi Financial / Rekening Koran Bank BRI Unit Ciasem dari Rekening An. Nani Susilawati periode dari bulan Juni 2022 s/d November 2022:

Hal 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/06/22 – 30/06/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/07/22 – 31/07/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/08/22 – 31/08/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/09/22 – 30/09/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/10/22 – 31/10/22 tanggal laporan : 26/06/23;
 - 5 (lima) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/11/22 – 30/11/22 tanggal laporan : 26/06/23;
- 4) 2 (dua) lembar scanner Perjanjian Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor 23/SPK-01/11/2022 pada hari Selasa tanggal 01 November 2022;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy surat kesepakatan bersama tanggal 1 Mei 2023 antara pihak Sdra. Dedi Supriadi alias Adoy, Sdra. Wahid Krismanto dan Sdra. Wiliam, dengan saksi Sdra. Tarmedi selaku saksi;
- 6) 3 (tiga) lembar Akta Pendirian CV Pandawa Mandiri;

Terhadap barang bukti ini tetap[terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang

Hal 29 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan 378 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Supriadi Alias Adoy Bin Inang (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dedi Supriadi Alias Adoy Bin Inang (Alm)** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Laporan Transaksi Financial / Rekening Koran Bank BRI Unit Ciasem dari Rekening An. Novianti Puspita periode dari bulan Juni 2022 s/d November 2022 :
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 23/06/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 01/07/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 22/07/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 14/08/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 06/09/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101015788534 An. Novianti Puspita periode transaksi: 03/11/22, tanggal laporan : 31/05/23;
 - 2) 6 (enam) lembar kuitansi :

Hal 30 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ciasem Tanggal 01 – 07 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Aday (biaya Job Ke jepang) besar transaksi Rp. 15.000.000,-;
- Ciasem Tanggal 01 – 07 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Aday (biaya referensi ke jepang) besar transaksi Rp. 10.000.000,-;
- Ciasem Tanggal 22 – 07 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Aday (biaya diklat ke jepang) besar transaksi Rp. 10.000.000,-;
- Ciasem Tanggal 14 – 08 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Aday (biaya diklat ke jepang) besar transaksi Rp. 5.000.000,-;
- Ciasem Tanggal 1 – 11 2022 telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada dan ditanda tangan di atas materai Rp.10.000 oleh Bpk. Dedi Als Aday (training camp) besar transaksi Rp. 5.000.000,-;
- Belum ada keterangan tanggal, bulan dan tahun, telah diterima dari Bpk. Wahid Krismanto kepada penerima belum di tulis dan belum ada tanda tangan tapi sudah tertempel materai Rp.10.000 besar transaksi Rp. 5.000.000,-;

3) Laporan Transaksi Financial / Rekening Koran Bank BRI Unit Ciasem dari Rekening An. Nani Susilawati periode dari bulan Juni 2022 s/d November 2022:

- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/06/22 – 30/06/22 tanggal laporan : 26/06/23;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/07/22 – 31/07/22 tanggal laporan : 26/06/23;
- 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/08/22 – 31/08/22 tanggal laporan : 26/06/23;
- 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/09/22 – 30/09/22 tanggal laporan : 26/06/23;
- 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani

Hal 31 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawati periode transaksi: 01/10/22 – 31/10/22 tanggal laporan : 26/06/23;

- 5 (lima) lembar Laporan Transaksi Financial dari Rekening BRI Unit Ciasem Hilir Pamanukan No. Rekening : 373101017107530 An. Nani Susilawati periode transaksi: 01/11/22 – 30/11/22 tanggal laporan : 26/06/23;

4) 2 (dua) lembar scanner Perjanjian Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor 23/SPK-01/11/2022 pada hari Selasa tanggal 01 November 2022;

5) 1 (satu) lembar fotocopy surat kesepakatan bersama tanggal 1 Mei 2023 antara pihak Sdra. Dedi Supriadi alias Adoy, Sdra. Wahid Krismanto dan Sdra. Wiliam, dengan saksi Sdra. Tarmedil selaku saksi;

6) 3 (tiga) lembar Akta Pendirian CV Pandawa Mandiri;

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Jumat tanggal 8 Desember 2023, oleh kami Devid Aguswandri, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H dan Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh Sahroni.,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Finradost Yufan Madakarah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H

Devid Aguswandri, S.H.,M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sahroni.,S.H.,M.H

Hal 32 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sng